



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu diadakan penyempurnaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pajak Hiburan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PAJAK HIBURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;
8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
9. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan;

10. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan atau masyarakat yang menonton dan atau menikmati hiburan;
11. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran;
12. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan;
13. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak;
14. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDLBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan;
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Pasal 3

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

- (1) Tarif pajak untuk hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pertunjukan film/bioskop dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dari HTM:
 - b. Semua jenis hiburan yang diselenggarakan di Hotel, Restoran, Bar, Plaza, Cafe dan sejenisnya dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen) dari HTM;
 - c. Diskotik dikenakan pajak 35 % (tiga puluh lima persen) dari HTM;
 - d. Pertandingan Olahraga dan sejenisnya dikenakan pajak 15% (lima belas persen) dari HTM;
 - e. Pameran Seni Budaya, Pameran Busana, Kontes Kecantikan, Pertunjukan atau Pagelaran musik/tari dan Pertunjukan atau Pagelaran Hiburan selain tersebut dalam ayat (1) huruf b, dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen) dari HTM ;
 - f. Kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen) dari HTM;

- g. Pertunjukan/permainan Sirkus dan sejenisnya dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen) dari HTM;
 - h. Taman Satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi dikenakan pajak 15% (lima belas persen) dari HTM.
- (2) Tarif Pajak yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persewaan Video Cassete, Laser Disc, Compact Disc, Video Compact Disc (VCD) dan sejenisnya dikenakan pajak 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;
 - b. Bar, cafe dan Klub Malam dikenakan pajak 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - c. Karaoke dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - d. Panti Pijat, Mandi Uap, Sauna dan SPA dikenakan pajak 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - e. Permainan Ketangkasan dan sejenisnya dikenakan pajak 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran;
 - f. Permainan anak dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dari pembayaran ;
 - g. Pertunjukan permainan bilyard dipungut pajak 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - h. Kolam Pancing dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dari pembayaran ;
 - i. Pertunjukan permainan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
 - j. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
 - k. Pertunjukan selancar es (Ice Skating) dikenakan pajak 15% (lima belas persen) dari pembayaran;

- l. Pertunjukan olah raga fitness dan senam kebugaran dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dari pembayaran ;
- m. Pertunjukan permainan golf dan squash, dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran ;
- n. Balai Pertemuan dikenakan 10% (sepuluh persen) dari pembayaran sewa gedung.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Pajak Hiburan dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengusaha hiburan yang menggunakan HTM besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana pasal 4 ;
- (2) Pengusaha hiburan yang tidak mengenakan HTM besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

- (1) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan;
- (2) Dalam hal pembayaran diterima Pengusaha Kena Pajak sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan sekali;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- (4) Bentuk dan isi Surat Setoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan di muka dan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 5% (lima persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat dan atau juru sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis diterima.

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima, Pejabat dan atau Juru Sita segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan atau Juru Sita mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan lelang.

Pasal 21

Bentuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Hiburan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Hasil pelaksanaan lelang untuk membayar hutang pajak dan biaya lelang, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDT;
 - e. SKPDM;
 - f. SKPDLB .
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat ditemui karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X PEMBEBASAN PAJAK DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat berwenang menetapkan pembebasan atau keringanan pembayaran pajak;
- (2) Pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
 - a. Semua penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
 - b. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;

- c. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan pada APBN/ APBD;
- d. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang semata-mata bertujuan untuk penerangan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Untuk pembinaan dan pengembangan Olah raga, Kesenian daerah dan Perfilman nasional, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa sumbangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terhutang;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap penyelenggaraan hiburan yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertib dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampai Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara hiburan berkewajiban :
 - a. Memasang pengumuman yang mudah dibaca atau dilihat di tempat loket pembayaran yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas;

- b. Menjual tanda masuk secara berurutan mulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. Merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- d. Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Kota Surabaya sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- f. Menunjukkan surat izin usaha pariwisata dan atau surat izin menyelenggarakan hiburan dari Kepala Daerah;
- g. Memporporasi karcis Harga Tanda Masuk (HTM) yang akan digunakan atau dijual ke Kantor Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

(2) Penyelenggara hiburan dilarang ;

- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g ;
- b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. Perubahan tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa izin (porporasi) Kepala Daerah atau Pejabat;
- d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung lainnya;
- e. Menjual, memungut, menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan;

- f. Memberikan atau menyediakan tanda masuk bebas kecuali harus mendapatkan izin Kepala Daerah atau Pejabat;
 - g. Menyelenggarakan atau mengadakan pertunjukan hiburan tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat;
- (3) Penyelenggara hiburan atau pengusaha hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (3) Wajib Pajak/ penyelenggara hiburan tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari pajak terhutang;
- (4) Harga Tanda Masuk (HTM) yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terhutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di **Surabaya**
pada tanggal 25 Nopember 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di **Surabaya**
pada tanggal 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 1/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2002

T E N T A N G
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan demikian dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang semula menggunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini sudah menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dapat meningkat guna kelangsungan pembangunan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas ;

Pasal 2 : Cukup Jelas ;

Pasal 3 : Cukup Jelas ;

Pasal 4 : Cukup Jelas ;

- Pasal 5 ayat (1) huruf d : yang dimaksud dengan pertandingan olah raga dan sejenisnya adalah pertandingan olah raga dengan nama apapun atau kegiatan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai olah raga sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 5 ayat (2) huruf g,i,k,l,m : yang dimaksud dengan pertunjukan permainan billyard, pertunjukan bowling, pertunjukan selancar es, Pertunjukan olah raga fitness dan senam kebugaran serta pertunjukan golf dan squash adalah penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dipertontonkan kepada orang / masyarakat.
- Pasal 6 : Cukup Jelas ;
- Pasal 7 : Cukup Jelas ;
- Pasal 8 : Cukup Jelas ;
- Pasal 9 : Cukup Jelas ;
- Pasal 10 : Cukup Jelas ;
- Pasal 11 : Cukup Jelas ;
- Pasal 12 : Cukup Jelas ;
- Pasal 13 : Cukup Jelas ;
- Pasal 14 : Cukup Jelas ;
- Pasal 15 : Cukup Jelas ;
- Pasal 16 : Cukup Jelas ;
- Pasal 17 : Cukup Jelas ;

Pasal 18 : Cukup Jelas ;
Pasal 19 : Cukup Jelas ;
Pasal 20 : Cukup Jelas ;
Pasal 21 : Cukup Jelas ;
Pasal 22 : Cukup Jelas ;
Pasal 15 : Cukup Jelas ;
Pasal 23 : Cukup Jelas ;
Pasal 24 : Cukup Jelas ;
Pasal 25 : Cukup Jelas ;
Pasal 26 : Cukup Jelas ;
Pasal 27 : Cukup Jelas ;
Pasal 28 : Cukup Jelas ;
Pasal 29 : Cukup Jelas ;
Pasal 30 : Cukup Jelas ;
Pasal 31 : Cukup Jelas ;
Pasal 32 : Cukup Jelas ;
Pasal 33 : Cukup Jelas ;
Pasal 34 : Cukup Jelas ;
Pasal 35 : Cukup Jelas ;
Pasal 36 : Cukup Jelas ;
